



**SKRIPSI**

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN  
YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN  
INDONESIA**

***(THE LEGAL STATUTED OF CHILD WHO WERE BORN  
FROM UNLEGAL BASED INDONESIAN LAW)***

**Oleh**

**MEGA NIRMALA SARI**

**NIM.110710101136**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN  
YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN  
INDONESIA**

*(THE LEGAL STATUTED OF CHILD WHO WERE BORN  
FROM UNLEGAL BASED INDONESIAN LAW)*

Oleh

**MEGA NIRMALA SARI**

**NIM.110710101136**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

**“APABILA SEORANG HAMBA TELAH BERKELUARGA (MENIKAH)  
BERARTI IA TELAH MENYEMPURNAKAN SEPARUH AGAMANYA,  
MAKA TAKUTLAH KEPADA ALLAH TERHADAP YANG LAINNYA.”**

**(HR. Ath-Thabrani)**



**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahandaku Fatchur Rachman dan Bundaku Sukariya, serta Adikku tersayang Moch Risky Rachmansyah atas segala cinta, kasih sayang dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku;
4. Agama, Negara dan Bangsa.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN  
YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN  
INDONESIA**

***(THE LEGAL STATUTED OF CHILD WHO WERE BORN  
FROM UNLEGAL BASED INDONESIAN LAW)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**MEGA NIRMALA SARI**  
**NIM.110710101136**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 JUNI 2015**

Oleh  
Dosen Pembimbing Utama,



**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP. 19601006 198902 1 001

Dosen Pembimbing Anggota,



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP. 19730627 199702 2 001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN  
YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN**

**INDONESIA**

**(THE LEGAL STATUTED OF CHILD WHO WERE BORN  
FROM UNLEGAL BASED INDONESIAN LAW)**

**OLEH:**

**MEGA NIRMALA SARI**  
**NIM. 110710101136**

**Pembimbing**



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601006 198902 1 001**

**Pembantu Pembimbing**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730627 199702 2 001**

**MENGESAHKAN:  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**



**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19710501 199303 1 001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**



**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP. 19570105 198603 1 002


**Sekretaris,**




**Emi Zulaita, S.H., M.H.**  
NIP. 19770302 200012 2 001

**Anggota Penguji**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 19601006 198902 1 001



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 19730627 199702 2 001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: MEGA NIRMALA SARI

NIM : 110710101136

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ke instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 16 Juni 2015

Yang Menyatakan,



  
**MEGA NIRMALA SARI**  
NIM. 110710101136

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari oleh penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji dan Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad

Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan.
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Fatchur Rachman dan Ibu Sukariya yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas.
11. Moch Risky Rachmansyah, adikku satu-satunya yang telah memberikan canda dan tawa, kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan.
12. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan semangat agar aku bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna.
13. Teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini: Heppy, Sofi, Amalia, Oki, Nisa, Bayu, Yanuar, semoga kesabaran yang dapat kita ambil akan berguna di kehidupan mendatang dan semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, ..... 2015

Penulis

## RINGKASAN

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Artinya kita harus melihat secara menyeluruh isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut guna mendapatkan kepastian hukum. Perkawinan tidak hanya dilakukan secara agama saja tanpa memenuhi ayat kedua dalam pasal tersebut, sedangkan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dipisahkan. Perkawinan tidak hanya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan saja, tetapi syarat administratif melalui proses pencatatan juga harus dipenuhi. Pada kenyataannya di jaman sekarang masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan Indonesia, sosialisasi pencatatan perkawinan yang kurang dari pemerintah, persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit-belit, serta mahalnya biaya pencatatan perkawinan. Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya. Terkait dengan hak-hak mereka dalam menuntut pembagian harta benda, dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Pendataan perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada pihak suami maupun isteri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah dan tidaknya seorang anak yang dilahirkan. Hal tersebut tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Hak-hak anak tersebut dapat terlanggar, seperti tidak dapat mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah secara hukum negara dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **"STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA"**.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa akibat hukum jika suatu perkawinan tidak dicatatkan menurut Perundang-undangan Indonesia, bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan bagaimana hak waris anak terhadap harta asal si bapak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yakni: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater. Tujuan khususnya yaitu: untuk mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Perundang-undangan Indonesia, untuk mengetahui kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Perundang-undangan Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan mewaris anak terhadap harta asal si bapak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan analisa dari pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: pertama, akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan selain secara hukum juga secara sosial. Kedua, status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Ketiga, anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak mewaris atau harta peninggalan dari ayahnya. Hal tersebut bisa dihindari dengan cara ayahnya melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun pengakuan terpaksa.

Saran yang dapat penulis sampaikan sebaiknya masyarakat apabila akan melangsungkan perkawinan harus berdasarkan aturan yang sudah ditentukan dalam Perundang-undangan Indonesia. Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan akan menimbulkan banyak kerugian terutama terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Suatu perkawinan harusnya legal, artinya sah secara agama dan sah secara hukum negara, agar anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat memperoleh hak-haknya dan tidak menimbulkan kerugian bagi si anak tersebut.

DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA -----</b>	<b>10</b>
2.1 Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	12
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan .....	14
2.2 Pencatatan Perkawinan .....	17
2.2.1 Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	17
2.2.2 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	18
2.3 Anak .....	20
2.3.1 Pengertian Anak .....	20
2.3.2 Macam-macam Anak .....	22
2.3.3 Hak Anak .....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN -----</b>	<b>30</b>
3.1 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan Indonesia .....	30
3.2 Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan Indonesia .....	41
3.3 Hak Waris Anak Terhadap Harta Asal Bapak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan .....	49
<b>BAB 4 PENUTUP-----</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Selain itu didalamnya terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan berdasarkan definisi hukum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, “Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dibayangkan bahwa unsur-unsur religius memang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah proses perkawinan, walaupun dalam aturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legal-administratif sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya kita harus melihat secara menyeluruh isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut guna mendapatkan kepastian hukum. Perkawinan tidak hanya dilakukan secara agama saja tanpa memenuhi ayat kedua dalam pasal tersebut, sedangkan antara Pasal 2

ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dipisahkan. Perkawinan tidak hanya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan saja, tetapi syarat administratif melalui proses pencatatan juga harus dipenuhi. Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya. Terkait dengan hak-hak mereka dalam menuntut pembagian harta benda, dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Perkawinan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menimbulkan banyak kerugian bagi isteri maupun anak yang nantinya dilahirkan. Secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas warisan dan harta gono gini dari suami apabila terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Tidak sahnya perkawinan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Perkawinan merupakan moment bersejarah dalam sebuah kehidupan manusia, sehingga tepat kiranya jika negara turut berperan dalam melakukan tindakan perlindungan secara administratif dalam bentuk pencatatan agar tindakan hukum tersebut memiliki dokumen yang otentik. Pada kenyataannya di jaman sekarang masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan Indonesia, sosialisasi pencatatan perkawinan yang kurang dari pemerintah, persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit-belit, serta mahalnya biaya pencatatan perkawinan.

Pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta perkawinan, maka akan hilang begitu saja hak-haknya. Menurut kajian ilmu hukum pencatatan adalah wajib. Hal ini dikarenakan pencatatan menjadi alat pembuktian, yaitu pembuktian secara otentik. Menurut norma agama pencatatan merupakan kesunatan.

Keberadaannya bukan menjadi syarat sahnya perkawinan, tetapi menjadi wajib apabila sudah menjadi undang-undang. Perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan tersebut akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami isteri, anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan tersebut tidak memiliki alat bukti yang otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Otentikasi perkawinan juga akan bermanfaat bagi akibat-akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan. Contohnya saja jika terjadi kelahiran anak, maka riwayat dan asal-usul anak akan mudah untuk dibuktikan karena perkawinan yang mendahului proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik. Berbeda dengan perkawinan yang tidak tercatat, maka kelahiran seorang anak akan sulit untuk dibuktikan pada saat terjadi sengketa asal-usul keturunan. Pendataan perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada pihak suami maupun isteri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan.<sup>1</sup> Pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah dan tidaknya seorang anak yang dilahirkan. Hal tersebut tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah.

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sah (perkawinan yang dicatatkan) kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya. Lain halnya jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Status anak yang dilahirkan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Artinya walaupun anak

---

<sup>1</sup>D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) hal. 133

tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari. Hak-hak anak tersebut dapat terlanggar, seperti tidak dapat mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah secara hukum negara dari kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Lain halnya jika ada pengakuan dari ayahnya yang harus dibuktikan dengan akta otentik. Selain itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Tanpa adanya akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak. Secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Artinya jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, isteri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan dan anak yang dilahirkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting. Hal tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 5 dikatakan bahwa “Sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran”. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut didalam hukum, seorang anak sebelum ia dilahirkan telah diberikan hak dan kewajiban. Ketentuan hak-hak itu diatur secara tersebar dalam bentuk perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar. Tidak seorang pun dapat merampas hak itu.

Diaturnya hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi. Seharusnya tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan. Perbedaan tersebut membuat hak-hak anak tidak jelas, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum jika suatu perkawinan tidak dicatatkan menurut Perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Perundang-undangan Indonesia?
3. Bagaimana hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap harta asal si bapak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah:

1. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater.

#### **1.3.1 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Perundang-undangan Indonesia.
3. Untuk mengetahui kedudukan mewaris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap harta asal si bapak.

### **1.4 Metode Penelitian**

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu hukum untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>2</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>3</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 35.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 29.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
5. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989.
6. Kompilasi Hukum Islam.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum ini terdiri dari buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa internet dan laporan-laporan penelitian non hukum serta jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Langkah-langkahnya adalah sebagaia berikut:<sup>4</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 168

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.<sup>5</sup> Nikah menurut istilah syari’at Islam adalah aqad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan. Hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah dengan akad nikah.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah bagi manusia. Seorang muslim dapat memikul tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar diantara kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan dari segala macam jenis penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian yang didalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terkait dengan pengertian tersebut dapat digaris bawahi bahwa perkawinan itu sebuah perikatan. Bukan hanya sekedar perikatan melainkan ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tentram dan sejahtera.

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

Berdasarkan definisi perkawinan di atas, terdapat lima unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir batin

Pengertian ikatan lahir batin adalah bahwa ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir batin adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Antara seorang pria dan seorang wanita artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita.

3. Sebagai suami isteri

Sebagai suami isteri maksudnya adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Pengertian kekal disini maksudnya adalah suatu kesatuan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dalam membentuk keluarga yang bahagia dan erat hubungannya dengan mempunyai keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan. Untuk mencapai hal tersebut, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali seseorang melakukan perkawinan tidak akan bercerai, kecuali karena kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertama merupakan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat

dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja akan tetapi unsur batin atau rohani juga memiliki peranan penting.

Selain definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi dalam undang-undang tersebut. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Ungkapan yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidan* merupakan penjelasan dari ungkapan lahir batin yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah adalah penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung arti bahwa perkawinan merupakan peristiwa agama dan apabila telah melakukannya berarti telah melakukan perbuatan ibadah.

### **2.1.2 Tujuan Perkawinan**

Perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya sesuatu yang sakral, namun juga merupakan ibadah dan penyempurna agama. Setiap manusia yang sudah siap melangsungkan perkawinan, perlu memahami tujuan perkawinan agar rumah tangganya harmonis dan penuh berkah. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>6</sup> Tujuan perkawinan bagi orang beragama yaitu sebagai alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Selain itu mengacu pada pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga (rumah tangga) yang kekal dapat dicapai jika mereka bisa memelihara kebahagiaannya di dunia dan akhirat.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 22

Menurut Imam al Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghazali, tujuan perkawinan ada lima hal yaitu:<sup>7</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah;  
Merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu berharap mempunyai keturunan/anak.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah;  
Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik masing-masing. Melalui proses perkawinan maka tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat tersalurkan secara sah.
- c. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;  
Salah satu faktor yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Tidak adanya hubungan yang sah sebagai suami isteri untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik itu laki-laki maupun perempuan mencari jalan yang tidak halal.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;  
Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya yang dipikirkan adalah masalah penghidupan. Suami sebagai kepala rumah tangga harus memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si isteri juga memikirkan bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.  
Suatu ikatan perkawinan harus didasari cinta dan kasih sayang yang besar antara kedua belah pihak dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 22

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan perkawinan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil demi terwujudnya tujuan perkawinan.

### **2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan**

Untuk melaksanakan suatu perkawinan, syarat-syarat dalam perkawinan harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan tersebut. Sah artinya yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami isteri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan isteri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:<sup>8</sup>

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat sahnya perkawinan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam hal perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua belah pihak;
- b. Adanya ijin orang tua-wali;
- c. Memenuhi batas umur untuk kawin;
- d. Tidak terdapat larangan kawin;
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain;

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- f. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami isteri yang sama yang akan dikawini;
- g. Bagi janda telah lewat masa tunggu;
- h. Memenuhi tata cara perkawinan.

Jika ditinjau dari ajaran agama Islam, maka terdapat beberapa syarat dalam perkawinan:

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:<sup>9</sup>

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Tidak karena dipaksa;
- d. Tidak beristri empat orang;
- e. Bukan orang yang tidak boleh dinikahi (*mahram*) perempuan calon isteri;
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya;
- g. Mengetahui bahwa calon isteri itu tidak haram baginya;
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umroh;
- i. Jelas orangnya;
- j. Dapat memberikan persetujuan;
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:<sup>10</sup>

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan;
- c. Telah mendapat izin dari walinya;
- d. Tidak bersuami;
- e. Bukan orang yang tidak boleh dinikahi (*mahram*) bagi suami;
- f. Belum pernah dituduh berbuat zina (*li'an*) oleh calon suami;
- g. Tidak dalam iddah.

Syarat wali:<sup>11</sup>

- a. Dewasa, berakal sehat;
- b. Laki-laki;
- c. Muslim;
- d. Merdeka;
- e. Berpikiran baik;
- f. Adil;
- g. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umroh.

---

<sup>9</sup> S Munir. *Fiqh Syari'ah*. (Solo: Amanda, 2007) hal. 34

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 34

<sup>11</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberti, 1982) hal. 43

Syarat-syarat saksi:<sup>12</sup>

- a. Dua orang laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Berakal;
- e. Merdeka;
- f. Adil;
- g. Dapat melihat dan mendengar;
- h. Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah;
- i. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umroh.

Syarat ijab qabul:<sup>13</sup>

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
- d. Antara ijab qabul bersambungan;
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melakukan haji atau umroh
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan dua orang saksi.

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>14</sup> Keabsahan perkawinan sangat menentukan bagi status anak yang nantinya akan dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah.

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 83

<sup>13</sup>Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) hal. 21

<sup>14</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

## 2.2 Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pada penjelasan umum dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan kehidupan seseorang, misalnya kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Tujuan dicatatkannya suatu perkawinan adalah sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik.

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut. Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya. Terkait dengan hak-hak mereka dalam menuntut pembagian harta benda, dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

### 2.2.1 Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan dari instansi yang diberikan tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian dalam buku register dan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup> Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan isteri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah yang mewakilinya. Ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Akta tersebut dapat digunakan masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan tersebut.

---

<sup>15</sup> <http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html>

Akta nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan, sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah satu suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Selain itu akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta yang dimaksud upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian hukum bagi suami isteri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Proses pencatatan perkawinan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum.

### **2.2.2 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan. Sejalan dengan perkembangan jaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat otentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Kompilasi Hukum Islam:<sup>17</sup>

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
  - 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):<sup>18</sup>

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Esensi dari kebijakan dalam bidang pencatatan perkawinan adalah pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan dokumen atau akta resmi yang menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu perkawinan. Melalui pencatatan tersebut dapat diperoleh data akurat dan valid mengenai status kependudukan seseorang. Data tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai

---

<sup>17</sup>*Kompilasi Hukum Islam*

<sup>18</sup>*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

kepentingan, baik kepentingan informasi publik, kepentingan hukum maupun kepentingan yang lain.

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan. Diantaranya menghilangkan hak isteri dan anak untuk menuntut secara hukum dalam kata lain tidak mendapat perlindungan hukum. Contohnya saja seorang suami yang menelantarkan isteri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka isteri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Persoalan tersebut dapat dihindari, apabila pencatatan perkawinan sebagai elemen penyerpunaan dari suatu perkawinan dilaksanakan.

### **2.3 Anak**

Tujuan mulia dari perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah cita-cita terbesar dalam setiap perkawinan, karena anak merupakan generasi penerus orang tuanya. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat berkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah makhluk sosial juga seperti orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk membantu mengembangkan kemampuannya. Anak lahir dari segala kelemahan sehingga tanpa orang lain terutama orang tuanya anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

#### **2.3.1 Pengertian Anak**

Terdapat pluralisme mengenai pengertian anak dalam aspek hukum. Hal ini terjadi sebagai akibat tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan yang dimaksud meliputi pengelompokan sebagai berikut:

a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak dapat dikatakan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua

puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian”.<sup>19</sup>

- b. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.<sup>20</sup> Perkembangan dan pertumbuhan anak melibatkan banyak faktor, bukan hanya sekedar perkembangan dan pertumbuhan mereka secara fisik. Perkembangan dan pertumbuhan ini melibatkan perubahan yang sangat signifikan pada perilaku, proses berpikir, emosional, dan sikap. Perubahan psikologis ini akan sangat menentukan si anak akan menjadi manusia seperti apa kelak ketika menjadi orang dewasa sepenuhnya.

---

<sup>19</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*.

<sup>20</sup> <http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/anak-dan-definisinya-dalam-hukum.html>.

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya, maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakannya.

### 2.3.2 Macam-macam Anak

Terdapat beberapa macam anak yang dikemukakan oleh D. Y. Witanto:

#### 1. Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain. Anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Hak tersebut antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain. Hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, serta hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.
- b. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
- c. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orang tuanya telah

melangsungkan perkawinan yang sah atau karena kelahirannya itu berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

## **2. Anak Luar Kawin**

Pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Status anak tersebut dapat berubah jika orang tuanya melakukan tindakan, seperti melangsungkan perkawinan. Melakukan pengakuan atau pengesahan pada salah satu lembaga hukum, maka anak tersebut sah secara hukum. Predikat anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang lahir diluar perkawinan.

## **3. Anak Zina**

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak memiliki ayah maupun ibu. Selain itu, anak zina juga tidak memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”. Anak zina dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain.

Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Oleh karena itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran,

keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan. Hal tersebut berakibat terhadap hak-hak yang lain diantaranya tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, tidak diwarisi dan mewarisi terhadap ayah biologisnya dikarenakan ketiadaan nasab. Ayah biologisnya tidak wajib memberi nafkah kepadanya, bukan mahram bagi anak itu, dan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut (jika dia wanita).

#### **4. Anak Sumbang**

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih berhubungan kerabat dekat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak sumbang hanya berhak atas nafkah seperlunya. Selain itu, anak sumbang dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikah (Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

##### **Pasal 30**

“Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah”.

##### **Pasal 31 ayat (1)**

“Juga dilarang perkawinan antar ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau isteri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si isteri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau isteri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain”.

##### **Pasal 31 ayat (2)**

“Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah”.

Berdasarkan rumusan di atas dapat diuraikan beberapa golongan subjek hukum yang dilarang oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan antara lain:

- a. Hubungan darah garis keatas maupun kebawah antara lain: ibu/bapak, kakek/nenek, anak, cucu dan sebagainya, atau kesamping antara kakak dengan adik baik karena suatu kelahiran yang sah maupun tidak sah.
- b. Hubungan perkawinan garis kesamping antara lain: adik isteri, kakak isteri dan sebagainya baik perkawinannya itu sah maupun tidak sah.
- c. Hubungan periparan antara lain: kakak/adik dari suami dengan kakak/adik dari isteri, kecuali jika yang menyebabkan periparan itu telah meninggal dunia atau jika dalam keadaan tidak hadir telah diberikan ijin oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan.
- d. Karena hubungan perpamanan/perbibian antara lain: adik/kakak dari ayah/ibu, paman/bibi dari ayah/ibu dengan kemenakannya atau dengan anak kemenakannya.

#### **5. Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak yang diangkat oleh keluarga yang tidak mempunyai anak baik dari keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Pengangkatan anak ini harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan di depan tokoh adat. Ada pula pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas maksudnya menimbulkan hubungan nasab, sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya seperti anak kandung sendiri. Pengertian kedua yaitu terbatas, maksudnya pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Pengangkatan anak selain diatur dalam hukum positif, dalam adat kebiasaan masyarakat Indonesia proses pengangkatan anak sudah bukan hal yang asing lagi mengingat dalam struktur persekutuan adat tertentu memang memungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak dalam hukum adat sudah menjadi hal yang biasa dan lazim dilakukan oleh

masyarakat Indonesia. Terkadang tidak disadari oleh masyarakat bahwa sesungguhnya proses pengangkatan anak mengandung akibat hukum yang besar, sehingga negara berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi proses pengangkatan anak. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak melenceng dari tujuan yang sebenarnya, terlebih jika pengangkatan anak itu dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraan.

Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **6. Anak Tiri**

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat kawin cerai yang terjadi di masyarakat Indonesia. Artinya anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki atau perempuan yang telah diceraikannya akan menyandang status sebagai anak tiri pada saat orang tua kandungnya menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan yang lain.

Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanyadari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Oleh karena anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya, maka pada umumnya jika orang tua tiri hendak memberikan sebagian hartanya kepada si anak, dia bisa melakukannya dengan cara hibah atau membuat wasiat. Jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya atau jika melebihi jumlah tersebut, maka harus disetujui oleh para ahli waris dari orang tua yang meninggal.

Seorang anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua tirinya, namun ia tetap berhak untuk menikmati semua

hasil yang diperoleh dari harta orang tua tirinya sepanjang orang tuanya masih hidup. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa selain masalah warisan, antara anak kandung dengan anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama. Anak tiri dalam kedudukan hukum waris tidak bisa saling mewaris, namun dalam hukum keluarga tetap akan terikat hak dan kewajiban antara anak tiri dengan orang tua tirinya. Artinya hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang tua kandung dengan anak kandungnya juga berlaku bagi orang tua tiri dengan anak tirinya. Orang tua tiri berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan si anak seperti anak kandungnya sendiri dan si anak wajib menunjukkan sikap patuh, taat dan hormat terhadap orang tua tirinya.

### 2.3.3 Hak Anak

Hak anak itu otentik melekat pada diri setiap anak. Hak tersebut bahkan sudah didapat sejak masih dalam kandungan. Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri, tanpa memandang status perkawinan kedua orang tuanya. Timbulnya gagasan mengenai hak anak berawal dari kenyataan bahwa anak berbeda dengan orang dewasa, baik secara fisik maupun mental. Oleh karenanya seorang anak wajib diberi hak mulai dari ia didalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>21</sup> Hak anak diciptakan agar nantinya dapat menjadi alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak dapat menciptakan saling menghargai pada setiap manusia. Penghargaan terhadap hak anak hanya bisa dicapai apabila semua orang, termasuk anak-anak sendiri mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama, dan kemudian menerapkannya dalam sikap dan perilaku yang menghormati, mengikutsertakan dan menerima orang lain.

Tujuan adanya hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan,

---

<sup>21</sup> <http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/05/pengertian-hak-anak.html>

tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan;
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya;
7. Berhak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat;
8. Berhak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
9. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan;
10. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebaya;
11. Berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan;
12. Berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan hukum yang sah;
13. Berhak memperoleh perlindungan dari hukuman dan penyiksaan yang tidak sesuai;
14. Berhak memperoleh kebebasan sesuai hukum;
15. Berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa;
16. Berhak dirahasiakan, bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual;
17. Berhak mendapat bantuan hukum bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak, berikut diantaranya:<sup>23</sup>

- 1) Hak untuk bermain;
- 2) Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan;
- 4) Hak untuk mendapatkan nama (identitas);
- 5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
- 6) Hak untuk mendapatkan makanan;
- 7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
- 8) Hak untuk mendapatkan rekreasi;
- 9) Hak untuk mendapatkan kesamaan; serta
- 10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Diaturnya hak-hak anak dalam sebuah undang-undang, memberi ruang tersendiri untuk mereka dalam mengembangkan potensi apapun yang dimiliki. Anak-anak sejak ia didalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dipelihara, dan dilindungi bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut. Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Pemenuhan hak anak juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan status hukum anak. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan dukungan sarana dan prasarana demi terwujudnya hak anak dan memastikan bahwa setiap anak dapat menggunakan hak-haknya. Terkait dengan terwujudnya hak anak, pemerintah tidak cukup menegaskan segala bentuk aturan terkait dengan perlindungan terhadap anak hanya dalam bentuk perundang-undangan. Dibutuhkan suatu implementasi dari pemerintah secara menyeluruh, konkrit, dan pasti dalam menegakkan dan menjamin hak anak tersebut. Hal ini sangat diperlukan, sebab jika tidak cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah mungkin terwujud.

---

<sup>23</sup> *Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989*

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **3.1 Akibat Hukum Jika Suatu Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan Indonesia**

Perkawinan merupakan suatu gerbang awal terbentuknya sebuah keluarga, perkawinan ini dibangun secara bersama-sama oleh suami dan isteri. Mereka sama-sama mempunyai kewajiban dalam membina rumah tangganya yang nantinya menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, namun bagaimana suatu perkawinan tersebut dapat terlaksana seperti yang diuraikan diatas apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang hanya memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak memenuhi ayat (2) pasal tersebut. Perkawinan tersebut telah memenuhi semua syarat-syarat perkawinan namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non muslim.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi suami isteri, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri yang terdapat dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34. Pada Pasal 30 menyatakan bahwa: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Artinya bahwa dalam menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal suami isteri harus memiliki kewajiban yang sama dan luhur. Antara suami dan isteri harus bisa saling menghormati, mencintai, mengasihi dan saling setia terhadap pasangannya serta memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Ayat (1): Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Ayat (2): Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ayat (3): Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Suami dan isteri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan kemasyarakatan dan atau hubungan perekonomian. Seorang isteri juga berhak untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya seperti halnya sang suami.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai kedudukan suami isteri. Kedudukan suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 79 yang mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga;

Ayat (2): Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

Ayat (3) : Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Beberapa asumsi masyarakat, perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki tiga pengertian antara lain:<sup>24</sup>

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pengertian perkawinan tidak tercatat yang pertama ini seluruh ulama sepakat bahwa hukum perkawinan yang tidak ada wali dan saksi adalah tidak sah. Hukumnya haram sehingga hubungan suami isteri yang dilakukan adalah zina. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “Suatu pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina, suami, wali dan dua orang saksi”.
2. Pengertian yang kedua dari perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dicatat oleh petugas pencatatan yang ditunjuk oleh undang-undang. Pengertian yang kedua ini sebenarnya

---

<sup>24</sup> D. Y. Witanto. *Op. Cit*, hal 90

perkawinan telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu kewajiban untuk mencatatkan perkawinan.

3. Pengertian yang ketiga adalah perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu perkawinan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan sulit lainnya sehingga terpaksa dirahasiakan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Senada dengan hal itu Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Berdasarkan dua pasal di atas bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, karena jika dilakukan diluar pengawasan pencatat nikah, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya mengandung arti bahwa apa yang dilakukan itu akan mampu dibuktikan secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi administratif, dimana setiap orang yang mendaftarkan perbuatannya akan diberikan perlindungan oleh negara. Akta tersebut berbentuk akta otentik seperti akta nikah atau surat nikah yang dapat menjadi bukti kepada siapapun yang dikemudian hari mengajukan keberatan terhadap perkawinan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini pada Buku keempat Bab I Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak;
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak;

3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak;
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi. Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hubungan hukum dengan baik, seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, dan waris mewaris.

Memang selalu terjadi persoalan menyangkut pandangan tentang sahnya perkawinan berdasarkan rukun dan syarat yang ditentukan oleh ajaran agama serta kewajiban pencatatan yang diperintahkan oleh undang-undang. Menurut sebagian orang sahnya perkawinan secara agama sudah cukup menyelesaikan persoalan dari ancaman dosa perbuatan zina, namun dari sisi hukum sebenarnya belum lepas dari persoalan. Suatu saat akan timbul masalah-masalah dikemudian hari ketika pasangan suami isteri tersebut harus berhadapan dengan konflik yang melibatkan segi-segi hukum didalamnya. Terlepas dari hal itu, perkawinan yang tidak dicatatkan artinya tidak melibatkan petugas pencatat perkawinan, pada umumnya akan merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang dilahirkan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk". Perkawinan bagi mereka yang bukan beragama Islam menurut pasal tersebut di atas didatakan di Kantor Catatan Sipil. Negara mewajibkan bahwa pada setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada petugas pencatat perkawinan.

Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan rencana perkawinan bukan hanya dimaksudkan untuk tujuan pencatatan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Pemberitahuan itu berfungsi juga untuk bahan penelitian bagi petugas pencatat perkawinan terhadap hal-hal yang mungkin dapat menjadi halangan terhadap perkawinan mereka. Contohnya diantara kedua belah pihak sesungguhnya belum saatnya untuk melangsungkan perkawinan atau terdapat larangan menurut undang-undang yang membatasi antara pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan.

#### Prosedur Pendaftaran Perkawinan

##### A. Calon mempelai pria

1. Surat Keterangan Untuk Menikah;
2. Surat Keterangan Asal-usul;
3. Surat Persetujuan Calon Mempelai;
4. Surat Keterangan Orang Tua;
5. Surat Keterangan Orang Tua (bagi calon mempelai yang usianya kurang dari 21 tahun pada tanggal perkawinan);
6. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah (masih gadis/jejaka) di atas materai bernilai Rp. 6000 diketahui RT, RW, dan Lurah setempat;
7. Surat Keterangan Kematian Isteri (bagi yang duda);
8. Disertai berkas pendukung antara lain:
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto Copy Akta Kelahiran;
  - c. Foto Copy Kartu Keluarga;
  - d. Akta Cerai Asli beserta salinan putusan/penetapan bagi duda cerai;
  - e. Surat Ijin Kawin dari Komandan/Atasan (bagi calon mempelai Anggota TNI/POLRI);
  - f. Dispensasi dari Pengadilan Agama (bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun);
  - g. Pas Photo Ukuran 2 x 3 Background Biru sebanyak 4 Lembar dan Ukuran 3 x 4 sebanyak 8 Lembar;;

- h. Rekomendasi Kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bila calon mempelai berasal dari daerah lain.

B. Calon mempelai wanita

1. Surat Keterangan Untuk Menikah;
2. Surat Keterangan Asal-usul;
3. Surat Persetujuan Calon Mempelai;
4. Surat Keterangan Orang Tua;
5. Surat Keterangan Orang Tua (bagi calon mempelai yang usianya kurang dari 21 tahun pada tanggal perkawinan);
6. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah (masih gadis/jejaka) di atas materai bernilai Rp. 6000 diketahui RT, RW, dan Lurah setempat;
7. Surat Keterangan Kematian Suami (bagi yang janda);
8. Disertai berkas pendukung antara lain:
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto Copy Akta Kelahiran;
  - c. Foto Copy Kartu Keluarga;
  - d. Akta Cerai Asli beserta salinan putusan/penetapan bagi duda cerai;
  - e. Surat Ijin Kawin dari Komandan/Atasan (bagi calon mempelai Anggota TNI/POLRI);
  - f. Dispensasi dari Pengadilan Agama (bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun);
  - g. Pas Photo Ukuran 2 x 3 Background Biru sebanyak 5 Lembar dan Ukuran 3 x 4 sebanyak 8 Lembar;
  - h. Rekomendasi Kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bila calon mempelai berasal dari daerah lain.

Para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus menyerahkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3. Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
5. Dispensasi pengadilan;
6. Surat kematian suami/isteri yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
7. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;
8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Secara hukum proses perkawinan mengandung asas publisitas karena setelah para pihak melaporkan maksudnya kepada pegawai pencatat perkawinan, maka petugas akan melakukan pengumuman tentang rencana perkawinan tersebut. Pemberitahuan itu akan ditempel di papan pengumuman Kantor Pencatat Perkawinan. Pengumuman bertujuan agar publik pada umumnya mengetahui identitas (calon mempelai) yang hendak melangsungkan perkawinan. Pada prinsipnya secara hukum proses perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena perkawinan itu harus diketahui oleh khalayak umum khususnya dimana para calon mempelai tinggal. Hal ini untuk menghindari fitnah dikemudian hari atas ketidaktahuan masyarakat tentang perkawinan yang dilangsungkan.

Pengumuman perkawinan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang isinya memuat antara lain:

1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau

keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau nama suami mereka terdahulu;

2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Artinya kita harus melihat secara menyeluruh isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut guna mendapatkan kepastian hukum. Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas Pasal 2 ayat (1) saja, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami isteri maka pasangan tersebut tidak bisa mendapat perlindungan secara konkrit kepada negara, dalam hal ini meminta putusan kepada Pengadilan. Hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi negara. Segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi negara dianggap tidak pernah ada bila tidak tercatat.

Beberapa akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan:

1. Perkawinan dianggap tidak sah

Perkawinan yang dilakukan hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak memenuhi ayat (2) pasal tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah karena belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Proses pencatatan dalam hukum nasional telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Pencatatan perkawinan akan membawa akibat terhadap anak yang dilahirkan dan pemenuhan hak-hak dasarnya.

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Anak yang lahir diluar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak dicatatkan, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedang dengan ayahnya tidak ada. Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal tersebut juga dikuatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Atas dasar inilah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ketika mengeluarkan Akte Kelahiran bagi anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat hanya menyebutkan nama ibunya dalam akte tersebut, sedangkan nama ayah/bapak tidak tercantum. Anak yang dilahirkan hanya akan diakui negara sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Keabsahan perkawinan sangat menentukan bagi status anak yang nantinya akan dilahirkan dari perkawinan tersebut.

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Disebutkan di atas, bahwa anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan dari ayahnya. Keinginan isteri untuk meminta haknya terhadap harta menemui titik buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung tuntutan itu. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak tidak sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Hal tersebut terjadi karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dampak secara hukum dari perkawinan yang tidak tercatat antara lain:<sup>25</sup>

- a. Pihak isteri tidak dianggap sebagai isterinya yang sah, akibatnya suami mempunyai kebebasan secara hukum termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya. Hal lain yang mungkin terjadi suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, maka sebagai isteri ia tidak dapat menuntut apa-apa. Sang isteri tidak memiliki hak untuk menolak perkawinan tersebut, karena perkawinan yang telah mereka lakukan adalah perkawinan yang tidak sah di mata hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Suami juga dapat lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.
- b. Pihak isteri tidak memperoleh perlindungan hukum bila terjadi KDRT, karena secara hukum status suami yang terbebas dari tanggung jawab. Perkawinan yang tidak tercatat membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap isteri. Apabila hal tersebut terjadi baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, maka isteri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Isteri tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Selain itu pihak isteri tidak dapat memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Isteri bisa mendapatkan sebagian harta suami, itu semata-mata karena pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapat. Keinginan isteri untuk meminta haknya terhadap harta menemui titik buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung tuntutan itu. Isteri dan anak tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan atau mempertahankan hak-haknya.
- d. Semua dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Begitu banyak dan besarnya kerugian yang harus siap diterima oleh isteri dan

---

<sup>25</sup> D. Y. Witanto, *Op. Cit*, hal. 157

anak yang tidak berdosa akibat perkawinan mereka yang tidak dicatatkan. Kesewenangan dari pihak suami atau ayah dapat mudah terjadi diluar pantauan hukum. Hal itulah yang menyebabkan mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menjadi salah satu aturan yang sangat vital yang harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang hendak menikah.

Selain menimbulkan dampak secara hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan juga menimbulkan dampak secara sosial, diantaranya:

- a. Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, dimana ujung-ujungnya akan merendahkan perempuan.
- b. Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, malah justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan opini masyarakat yang memposisikan ia dengan tidak adil, belum lagi jika suaminya berlaku tidak adil padanya.
- c. Beban sosial tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, khususnya pada jiwa anak yang nantinya dilahirkan. Seorang anak akan tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak mulai dipertanyakan. Misalnya di sekolah, ketidakjelasan statusnya secara hukum tersebut mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Ketidakjelasan status anak di depan hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak jelas dan kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, tetapi harus dianggap penting karena melalui proses pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku nikah. Buku nikah tersebut akan menjadi bukti otentik bahwa telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. Pencatatan perkawinan bukan syarat sah, melainkan syarat administratif yang sifatnya juga wajib dipenuhi.

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti otentik bahwa telah terjadi perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinannya tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

### **3.2 Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan Indonesia**

Berulang kali kita bahas diawal, bahwa status hukum seorang anak di dalam hukum keluarga berkaitan erat atau bahkan secara mutlak ditentukan oleh sah dan tidaknya perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Tidak lengkap jika kita membicarakan tentang sah dan tidaknya status atau kedudukan hukum seorang anak tanpa membahas tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek-aspek yang menyertainya. Pada Pasal 2 secara berturut-turut memberikan dua kompetensi sekaligus, antara lain pada ayat (1) menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkannya. Ayat (2) menyatakan bahwa negara memberikan kewajiban kepada para pihak untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan di kantor pencatat perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Hal yang membedakan antara perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan. Perkawinan yang mendasarkan pada hukum Islam cukup dilakukan di hadapan ulama atau tokoh agama. Tidak diakuiinya perkawinan siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah menurut undang-undang.

Kondisi demikian tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan, khususnya mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak di dalam Islam ditentukan dengan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki (bapaknya). Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan statusnya menjadi anak luar kawin atau anak tidak sah.<sup>26</sup> Hal tersebut berdampak pada kedudukan hukum atau status hukum anak. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak tidak sah, dan stigma itu akan terus melekat pada diri anak sampai dewasa.

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, antara suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan yang sah. Dampaknya jika dilihat dari aspek yuridis perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga.<sup>27</sup> Secara yuridis suami atau isteri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum berkaitan dengan rumah tangganya. Anak yang dilahirkan hanya akan diakui negara sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Isteri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Kedudukan anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat dalam keluarga merupakan perkawinan yang tidak sah, maka anak yang dilahirkan juga disebut anak tidak sah. Sebutan anak tidak sah juga seringkali dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zinah, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk dalam

---

<sup>26</sup> J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 35

<sup>27</sup> Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 89

golongan anak luar kawin dalam arti sempit. Artinya anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya tidak terikan perkawinan yang sah dan tidak ada larangan untuk menikah.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan yang tidak tercatat status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini membawa konsekuensi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak, yang tercantum hanya nama ibunya saja. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan si anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin hasil dari perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pasal tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>28</sup> Terkait dengan adanya putusan tersebut maka anak luar kawin hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan kedua orang tuanya dan berhak mewaris dari harta ayahnya. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin sebagai anak sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan dengan adanya hubungan biologis antara anak dan ayah berdasarkan ilmu pengetahuan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang

---

<sup>28</sup> <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>.

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Apabila dianalisis, maka putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya, adanya hak dan kewajiban antara anak luar kawin dan ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak pada administrasi kependudukan anak luar kawin hasil perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Di Indonesia administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka ayah anak luar kawin hasil perkawinan yang tidak dicatatkan selama si anak dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan maka akan masuk ke dalam administrasi kependudukan yang berarti nama ayah akan tercatat didalam akta kelahiran anak tersebut. Adanya pencatatan sipil ini dapat menjamin kepastian hukum bagi si anak sehingga keadilan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak dapat diakui.

Sebenarnya pengakuan anak terhadap anak luar kawin hasil perkawinan yang tidak dicatatkan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagai upaya adanya hubungan hukum antara anak dan ayahnya maka pengakuan anak harus ada kesukarelaan dari ayahnya dan persetujuan dari ibunya. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak memerlukan kesukarelaan dari ayahnya ataupun persetujuan dari ibunya melainkan si anak lah yang harus berusaha untuk membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap ayahnya.<sup>29</sup> Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan akan segala hal, termasuk didalamnya hak mendapatkan identitas diri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi akan ada perubahan penyebutan didalam akta kelahiran anak luar kawin hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga perkembangan kejiwaan anak tanpa menghiraukan bagaimana proses ia dilahirkan. Akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi seorang anak, baik untuk kepentingan sekolah atau yang lainnya.

Upaya memberi akta kelahiran untuk anak luar kawin hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, adalah untuk menghormati kepentingan dan hak seorang

---

<sup>29</sup> <http://kspprincipiumfhuns.blogspot.com/2012/06/implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi.html>.

anak. Pertimbangan tersebut diambil dengan alasan terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya. Anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 55 menyatakan bahwa:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan, disamping itu sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah. Negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas kelangsungan, tumbang kembang anak.

Pasal 102 Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang keabsahan seorang anak. Seorang anak yang akan membuktikan keabsahannya tidak bisa menunjukkan atau memperlihatkan akta perkawinan orang tuanya, maka ia dapat membuktikan dengan perantaraan akta kelahirannya dan menyatakan bahwa orang tuanya secara terang-terangan telah hidup bersama sebagai suami isteri.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak antara lain sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tuanya, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak tidak sah, tidak tertulis nama ayah kandungnya melainkan hanya nama ibunya saja. Keterangan berupa status sebagai anak tidak sah dan tidak tercatatnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak tersebut.
2. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Kemungkinan lain yang bisa terjadi yaitu ayahnya akan mudah untuk mengelak dari tanggung jawabnya dengan menolak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya dan menuduh si isteri telah berzina. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibatdari perzinahan tersebut; (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
3. Akibat hukum lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting. Hal tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 5 dikatakan bahwa “Sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran”. Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Lain halnya jika ada pengakuan dari ayahnya yang harus dibuktikan dengan akta otentik. Selain itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Tanpa adanya akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak. Secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak adalah sebagai berikut:

1. Surat kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik/Rumah Bersalin/Dokter/Bidan/dll);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua yang bersangkutan;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua yang bersangkutan;
4. Keterangan Kelahiran dari Kelurahan setempat (stempel asli);
5. Foto copy Akta Nikah orang tua;
6. Menghadirkan 2 orang saksi dan melampirkan foto copy KTP nya;
7. Penetapan Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten setempat (bagi pemohon Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dari tanggal kelahiran).

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran, antarlain:<sup>30</sup>

1. Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seorang yang menjadi warganya;

---

<sup>30</sup> <http://khoirulabror.blogspot.com/2013/12/problematika-nikah-tidak-tercatat.html>.

2. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak;
3. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak;
4. Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya;
5. Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi anak;
6. Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Kegunaan Akta Kelahiran antara lain sebagai berikut:

1. Menegaskan garis keturunan;
2. Sebagai dokumen penting keluarga;
3. Sebagai identitas anak;
4. Bukti diri sebagai anak yang sah;
5. Mendaftarkan sekolah;
6. Persyaratan mencari kerja;
7. Sebagai syarat untuk pendaftaran pernikahan;
8. Persyaratan pembuatan paspor;
9. Untuk pengurusan hak ahli waris (mengurus warisan);
10. Untuk pengurusan asuransi;
11. Dan keperluan lain yang penting.

Keabsahan perkawinan sangat menentukan bagi status anak yang nantinya akan dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat akan melahirkan anak yang tidak sah. Hal tersebut berdampak pada kedudukan hukum atau status hukum anak. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak tidak sah, dan stigma itu akan terus melekat pada diri anak sampai dewasa.

### 3.3 Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Pada akta kelahiran si anak yang tercantum hanya nama ibu, sedangkan nama ayah tidak tercantum. Hal itulah yang juga mengakibatkan anak tidak mendapatkan haknya secara utuh, di antaranya hak untuk mewaris dari harta ayahnya. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak tidak sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang mengikat pada suami isteri, tetapi juga terhadap harta suami isteri tersebut.<sup>31</sup> Setiap perkawinan masing-masing dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Harta bersama tersebut tidak dapat diminta isteri apabila terjadi perceraian karena perkawinan mereka tidak tercatat. Keinginan isteri untuk meminta haknya terhadap harta menemui titik buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung tuntutan itu.

Kenyataan yang ada di masyarakat luas, terdapat 3 macam status kelahiran, yaitu:

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam maka perkawinan yang demikian sah

---

<sup>31</sup> J. Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hal. 5

dalam perspektif Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Disebut di luar perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan diluar prosedur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini berbeda dengan perzinahan, karena perbuatan zina dilakukan sama sekali tanpa adanya ikatan perkawinan.

3. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina), adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materil dan juga secara formil.

Perbedaan status kelahiran anak akan berdampak pada status hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Pada status kelahiran yang pertama (anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah) anak memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya yaitu laki-laki yang dipanggil dengan sebutan ayah dan perempuan yang dipanggil dengan sebutan ibu. Bahkan hubungan kekerabatan itu tidak hanya terbatas pada orang tuanya, tetapi juga terhadap keluarga dari ayah dan ibunya. Sementara untuk status kelahiran yang kedua (anak yang lahir di luar perkawinan), anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Terkait dengan dua pasal tersebut, suatu perkawinan tetap tidak sah jika belum dicatatkan. Suatu perkawinan harus dilaporkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Berdasarkan Pasal 863-873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Berpedoman pada kedudukan anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah, tentu saja membawa konsekuensi tersendiri. Anak tersebut tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan ayahnya. Kepastian hukum untuk para pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan sedianya memang belum didapati secara penuh. Hal ini terjadi dikarenakan perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan pihak wanita ke depannya.<sup>32</sup> Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal tersebut juga dikuatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

---

<sup>32</sup> <http://azumronioyon.blogspot.com/2012/12/kedudukan-anak-hasil-perkawinan-tidak-dicatatkan.html>.

Disebutkan di atas, bahwa anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan dari ayahnya. Usaha yang dapat dilakukan untuk dapat memecahkan masalah tersebut adalah dengan melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun melalui pengakuan terpaksa. Anak luar kawin hanya mempunyai hak waris terhadap warisan ayahnya sepanjang ayahnya telah mengakuinya dengan sah yang dibuktikan dengan akta otentik.

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, maka untuk mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. Adanya kemungkinan bahwa seorang bapak atauayah dapat melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Suatu pengakuan terhadap anak luar kawin selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui”.

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Pasal 280 menyatakan bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.
- b. Pasal 273 menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan diselenggarakan anak tersebut diakui oleh bapak ibunya”.

Pengakuan anak dapat dituangkan antara lain dalam bentuk Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil (di luar

pengadilan). Seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
3. Akta kelahiran anak luar kawin;
4. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terikat perkawinan yang sah dan anak yang diakui adalah anak mereka.

Kewajiban yang harus dilakukan seorang bapak berkaitan dengan hubungan perdata yang sudah terjalin setelah ada pengakuan anak adalah:

- a. Memberi nafkah kepada anak yang diakui;
- b. Menjadi wali dari anak yang diakui saat dibutuhkan;
- c. Mewariskan hartanya kepada anak yang diakuinya tersebut.

Adanya hubungan hukum perdata yang baru, maka anak luar kawin yang diakui berhak atas warisan dari ayahnya (Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Besarnya warisan yang diterima tergantung pada ahli waris yang lain. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak luar kawin mewarisi  $\frac{1}{3}$  bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak yang sah (Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas (ibu, bapak, nenek, dst) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak yang diakui tersebut mewarisi  $\frac{1}{2}$  dari warisan. Namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh maka anak yang diakui tersebut mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian (Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak yang diakui tersebut memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pengakuan anak dibedakan menjadi dua macam, yakni:

1. Pengakuan secara sukarela, dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang mengandung pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah ayah dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Mengingat ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa bagi seorang ibu, untuk timbulnya hubungan hukum antara dirinya dan anak yang dilahirkannya tidak lagi membutuhkan pengakuan. Terkait dengan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak luar kawin sebagaimana ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Hukum Perdata sekarang hanya dikhususkan bagi ayah si anak. Pengakuan itu cukup dilakukan dengan pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengakui, dengan cara sebagaimana yang ditentukan 281 Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada syarat lain dalam arti tidak diperlukan kesepakatan dari siapapun untuk melakukan pengakuan tersebut, sekalipun jika ibu si anak masih hidup harus menyetujuinya atau tidak keberatan.
2. Pengakuan secara terpaksa, terjadi jika hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak atas dasar persangkaan bahwa seorang laki-laki tertentu adalah ayah dari anak tertentu menetapkan bahwa laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Ketetapan hakim yang menyatakan bahwa seorang laki-laki adalah ayah dari seorang anak tertentu, maka ketetapan tersebut membawa akibat hukum dari laki-laki yang bersangkutan terhadap seorang anak yang telah ditetapkan sebagai anaknya. Pengakuan semacam ini merupakan pengakuan yang dipaksakan atau terpaksa.

Ada empat cara pengakuan anak luar kawin hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Perdata, yaitu:

1. Di dalam akta kelahiran anak (Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu ayah atau ibunya menghadap sendiri atau dengan perantara orang lain. Perantara tersebut diberi perantaraan khusus dengan bekal surat kuasa otentik untuk menghadap pejabat catatan sipil dan melaporkan tentang kelahiran anak tersebut.

2. Di dalam akta perkawinan, yakni pengakuan dengan cara melaksanakan perkawinan yang sah antara wanita yang melahirkan dengan laki-laki yang membuahinya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Anak luar kawin yang diakui disini sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran tersebut belum diberikan pengakuan oleh ayahnya.
3. Di dalam akta otentik, pengakuan dengan cara menuangkannya dalam akta notaris, kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan pada Kantor Catatan Sipil dimana anak itu telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan anak ini harus dilakukan secara tegas dan tidak boleh disimpulkan saja.
4. Di dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil, yaitu pengakuan yang dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya.

Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut. Akta perkawinan itu dianggap sah kecuali kalau dapat dibuktikan adanya kepalsuan. Akta perkawinan sebagai alat bukti mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:

1. Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak;
2. Sebagai alat bukti penuh, artinya di samping akta akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain;
3. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa, sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu. Manakala akta perkawinan itu tidak dapat diperlihatkan atau registernya hilang maka penyelesaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim yang akan membuktikan ada tidaknya perkawinan dan hubungan antara suami isteri itu.

Kedudukan seorang anak di dalam hal kewarisan sangatlah penting, karena anak merupakan keturunan atau penerus dari orang tuanya. Orang tua mempunyai

kewajiban untuk mengurus dan menafkahi anak mereka, sudah selayaknya jika seorang anak menjadi ahli waris pertama yang didahulukan untuk mendapat warisan dari orang tuanya. Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak ini tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai seorang anak dan juga tidak berhak atas harta kekayaan dari ayahnya. Hal tersebut terjadi karena anak itu tidak memiliki alat bukti yang sah karena perkawinan yang dilakukan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan.

Syarat membuat surat keterangan ahli waris. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon adalah sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari RT/RW;
2. Mengisi formulir yang telah disediakan;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris yang dilegalisir oleh Pemda setempat;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh ahli waris yang dilegalisir Pemda setempat;
5. Surat kematian dilegalisir Pemda setempat;
6. Foto copy surat nikah orang tua yang dilegalisir Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
7. Foto copy Akta Kelahiran ahli waris dilegalisir oleh Pemda setempat;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi-saksi yang dilegalisir oleh Pemda setempat.

Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Artinya walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari. Hak-hak anak tersebut dapat terlanggar, seperti tidak dapat mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut.

Konsekuensi hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bahwa di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum anak dari ibu kandungnya. Selanjutnya tentang hak waris, anak tersebut hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya dan keluarga ibunya. Sekalipun akta kelahiran ini terkesan kurang lengkap, namun sesungguhnya akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama seperti akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut berhak atas harta warisan bapaknya setelah adanya pengakuan dari bapaknya. Pengakuan ini dilakukan pada peristiwa khusus yang merupakan pengecualian untuk suatu kepentingan, misalnya dalam hal warisan. Anak luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatatkan walaupun sudah diakui secara sah, tetapi bagian yang didapatnya dalam mewarisi tidak sama seperti anak sah. Bagian anak sah lebih banyak yang didapat dari bagian anak luar kawin yang diakui secara sah.

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan bahwa anak luar kawin hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya karena hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pasal tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>33</sup>

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin sebagai anak sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan dengan adanya hubungan biologis antara anak dan ayah berdasarkan ilmu pengetahuan. Alasan hukum yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu untuk menegaskan bahwa anak luar kawin hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan pun berhak mendapatkan

---

<sup>33</sup> <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>.

perlindungan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan terobosan hukumnya tersebut membuka titik terang hubungan antara anak luar kawin hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan ayahnya.

Pencarian keadilan merupakan salah satu fitrah manusia. Setiap orang di dunia ini tidak menginginkan menjadi korban ketidakadilan dalam bentuk apapun dan karena alasan apapun. Menyadari akan hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, orang-orang yang berkepentingan dengan nasib perkawinannya harus berjuang melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan status dan kekuatan hukum menyangkut perkawinannya meski secara agama Islam perkawinan yang dilakukannya telah sah dan memenuhi syarat dan rukunnya. Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan, antara lain:

### **1. Itsbat Nikah**

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui pengajuan penetapan nikah (itsbat nikah). Esensi itsbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta mempunyai kekuatan hukum.<sup>34</sup> Itsbat nikah merupakan istilah baru dalam fiqh munakahat, yang secara harfiah berarti “penetapan” atau “pengukuhan” nikah. Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai usaha agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum. Dasar itsbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;

---

<sup>34</sup> <http://adjumhur.blogspot.com/2008/09/itsbat-nikah.html>.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Secara umum itsbat nikah diperlukan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum, namun prosesnya hanya dapat dilakukan ketika perkawinan masih berlangsung. Tujuan dilakukan itsbat nikah untuk mengukuhkan dan meningkatkan kualitas ikatan perkawinan itu sendiri, selain agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan ketika perkawinan sudah tidak ada.

## **2. Melakukan perkawinan ulang**

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Hal tersebut dilakukan bukan karena menganggap perkawinan pertama tidak sah, akan tetapi dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada perkawinan pertama (perkawinan yang tidak dicatatkan). Pada perkawinan ulang ini harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan suami isteri.

Perkawinan ulang ini sebaiknya dilakukan sebelum ada anak yang dilahirkan, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilaksanakan akan tetap dianggap sebagai anak luar kawin. Sebaliknya, anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan selain secara hukum juga secara sosial. Secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak memperoleh perlindungan hukum bila terjadi KDRT, dan tidak berhak atas hak nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. Semua akibat hukum tersebut juga berlaku terhadap anak yang nantinya di lahirkan. Akibat hukum secara sosial antara lain yaitu perempuan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, beban sosial akan dirasakan oleh anak. Seorang anak akan tersisih dari pergaulan apabila statusnya sebagai anak mulai di pertanyakan.
2. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kedudukan hukum atau status hukumnya menjadi anak luar kawin atau anak tidak sah. Secara yuridis suami atau isteri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum berkaitan dengan rumah tangganya. Anak yang dilahirkan hanya akan diakui negara sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak mewaris atau harta peninggalan dari ayahnya. Anak ini tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai seorang anak dan juga tidak berhak atas harta kekayaan dari ayahnya. Hal ini terjadi karena anak itu tidak memiliki alat bukti yang sah karena perkawinan yang dilakukan orang tuanya adalah

perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak tersebut berhak atas harta warisan bapaknya setelah adanya pengakuan dari bapaknya.

#### 4.2 Saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan harus berdasarkan aturan yang sudah ditentukan dalam Perundang-undangan Indonesia. Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan akan menimbulkan banyak kerugian terutama terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suatu perkawinan harusnya legal, artinya sah secara agama dan sah secara hukum negara, agar anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat memperoleh status yang jelas dan terpenuhi hak-haknya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi si anak tersebut.
3. Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan akan menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama bagi isteri dan anak yang nantinya dilahirkan. Hak-hak anak akan sulit di dapat seperti hak untuk mewaris. Usaha yang dapat dilakukan untuk dapat memecahkan masalah tersebut adalah dengan melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun melalui pengakuan terpaksa. Anak luar kawin hanya mempunyai hak waris terhadap warisan ayahnya sepanjang ayahnya telah mengakuinya dengan sah yang dibuktikan dengan akta otentik.







**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- D. Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prstasi Pustakaraya.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2000. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- S. Munir. 2007. *Fiqh Syari'ah*. Solo: Amanda.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti
- Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989.

Kompilasi Hukum Islam.

## **Internet**

<http://adjumhur.blogspot.com/2008/09/itsbat-nikah.html>.

<http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/anak-dan-definisinya-dalam-hukum.html>.

<http://azumronioyon.blogspot.com/2012/12/kedudukan-anak-hasil-perkawinan-tidak-dicatatkan.html>.

<http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/05/pengertian-hak-anak.html>.

<http://khourulaborr.blogspot.com/2013/12/problematika-nikah-tidak-tercatat.html>.

<http://kspprincipiumfhuns.blogspot.com/2012/06/implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi.html>.

<http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html>.

<http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>.